



WALIKOTA LANGSA  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Bersama Walikota Langsa telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.12/1159/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1, tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);

25. Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 9);
26. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
Dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat Perubahan APBK adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

Pasal 2

APBK Langsa Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp.921.636.878.163,- bertambah Rp.52.836.124.911,36,- sehingga menjadi sebesar Rp.974.473.003.074,36,- dengan rincian sebagai berikut:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                           |                                |
| a. Semula                                      | Rp. 907.035.019.921,-          |
| b. Bertambah                                   | <u>Rp. 39.684.663.591,-</u>    |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan     | Rp. 946.719.683.512,-          |
| 2. Belanja Daerah                              |                                |
| a. Semula                                      | Rp. 921.636.878.163,-          |
| b. Bertambah                                   | <u>Rp. 52.836.124.911,36,-</u> |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan        | Rp. 974.473.003.074,36,-       |
| 3. Pembiayaan Daerah                           |                                |
| a. Penerimaan Pembiayaan                       |                                |
| 1) Semula                                      | Rp. 15.301.858.242,-           |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp. 12.885.461.320,36,-</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 28.187.319.562,36,-        |

b. Pengeluaran ...

b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	700.000.000,-
2) Berkurang	Rp.	<u>266.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	434.000.000,-
Jumlah Netto setelah perubahan	Rp.	27.753.319.562,36,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah setelah perubahan	Rp.	0,-

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Semula	Rp.	169.528.422.972,-
b. Bertambah	Rp.	<u>15.834.101.564,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	185.362.524.536,-
2. Pendapatan Transfer		
a. Semula	Rp.	737.506.596.949,-
b. Bertambah	Rp.	<u>23.850.562.027,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	761.357.158.976,-

#### Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	24.512.823.969,-
2) Bertambah	Rp.	<u>2.158.176.031,-</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	26.671.000.000,-
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	3.026.026.234,-
2) Bertambah	Rp.	<u>27.573.766,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	3.053.600.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	948.109.076,-
2) Berkurang	Rp.	<u>79.792.152,-</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	868.316.924,-
d. Lain-lain PAD yang Sah		
1) Semula	Rp.	141.041.463.693,-
2) Bertambah	Rp.	<u>13.728.143.919,-</u>
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah setelah perubahan	Rp.	154.769.607.612,-

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp. 706.729.301.000,-

2) Berkurang Rp. 18.179.143.187,-

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat setelah perubahan Rp. 724.908.444.187,-

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp. 30.777.295.949,-

2) Bertambah Rp. 5.671.418.840,-

Jumlah Pendapatan Transfer Antar

Daerah setelah perubaha Rp. 36.448.714.789,-

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp. 724.772.950.822,-

2) Bertambah Rp. 46.065.169.293,36,-

Jumlah Belanja Operasi

setelah perubahan Rp. 770.838.120.115,36,-

b. Belanja Modal

1) Semula Rp. 88.913.840.221,-

2) Bertambah Rp. 4.897.758.638,-

Jumlah Belanja Modal

setelah perubahan Rp. 93.811.598.859,-

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 1.000.000.000,-

2) Berkurang Rp. 200.000.000,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp. 800.000.000,-

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp. 106.950.087.120,-

2) Bertambah Rp. 2.073.196.980,-

Jumlah Belanja Transfer

setelah perubahan Rp. 109.023.284.100,-

#### Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 359.568.784.048,-

2) Berkurang Rp. 361.733.840,64-

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp. 359.207.050.207,36,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 282.708.071.688,-

2) Bertambah. Rp. 37.977.643.923,-

Jumlah Belanja Barang dan

Jasa setelah perubahan Rp. 320.685.715.611,-

c. Belanja ...

c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	1.411.105.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	1.411.105.000,-
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	62.204.548.086,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>8.578.271.061,-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	70.782.819.147,-
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	18.880.442.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>129.011.850,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	18.751.430.150,-
(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp.	42.292.107.492,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.739.582.537,-</u>
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.	46.031.690.029,-
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp.	27.049.018.959,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>148.805.061,-</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp.	27.197.824.020,-
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1) Semula	Rp.	17.475.328.160,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>441.402.040,-</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp.	17.916.730.200,-
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) Semula	Rp.	2.090.885.610,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>567.969.000,-</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp.	2.658.854.610,-
e. Belanja Modal Aset Lainnya		
1) Semula	Rp.	6.500.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp.	6.500.000,-
(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu :		
a. Semula	Rp.	1.000.000.000,-
b. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>200.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	800.000.000,-

(4) Pendapatan ...

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 2.753.885.020,-
2) Bertambah	<u>Rp. 218.574.980,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 2.972.460.000,-
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 104.196.202.100,-
2) Bertambah	<u>Rp. 1.854.622.000,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 106.050.824.100,-

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas ;

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 15.301.858.242,-
2) Bertambah	<u>Rp. 12.885.461.320,36</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 28.187.319.562,36
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 700.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp. 266.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 434.000.000,-

#### Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yaitu:

a. Semula	Rp. 15.301.858.242,-
b. Bertambah	<u>Rp. 12.885.461.320,36</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp. 28.187.319.562,36

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah yaitu:

a. Semula	Rp. 700.000.000,-
b. Berkurang	<u>Rp. 266.000.000,-</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp. 434.000.000,-

#### Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBK Langsa Tahun Anggaran 2024 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan Operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBK yang di klasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBK yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RPKP dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK;

9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

#### Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 14 Oktober 2024 M  
11 Rabiul Akhir 1446 H

  
Pj. WALIKOTA LANGSA,  
SYARIDIN

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 14 Oktober 2024 M  
11 Rabiul Akhir 1446 H

  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SURIYATNO

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (3/93/2024)



**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>169.528.422.972,00</b>	<b>185.362.524.536,00</b>	<b>15.834.101.564,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	24.512.823.969,00	26.671.000.000,00	2.158.176.031,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.026.026.234,00	3.053.600.000,00	27.573.766,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	948.109.076,00	868.316.924,00	-79.792.152,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	141.041.463.693,00	154.769.607.612,00	13.728.143.919,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>737.506.596.949,00</b>	<b>761.357.158.976,00</b>	<b>23.850.562.027,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	706.729.301.000,00	724.908.444.187,00	18.179.143.187,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.777.295.949,00	36.448.714.789,00	5.671.418.840,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>907.035.019.921,00</b>	<b>946.719.683.512,00</b>	<b>39.684.663.591,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>724.772.950.822,00</b>	<b>770.838.120.115,36</b>	<b>46.065.169.293,36</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	359.568.784.048,00	359.207.050.207,36	-361.733.840,64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.708.071.688,00	320.685.715.611,00	37.977.643.923,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.411.105.000,00	1.411.105.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	62.204.548.086,00	70.782.819.147,00	8.578.271.061,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.880.442.000,00	18.751.430.150,00	-129.011.850,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>88.913.840.221,00</b>	<b>93.811.598.859,00</b>	<b>4.897.758.638,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.292.107.492,00	46.031.690.029,00	3.739.582.537,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.049.018.959,00	27.197.824.020,00	148.805.061,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.475.328.160,00	17.916.730.200,00	441.402.040,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.090.885.610,00	2.658.854.610,00	567.969.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>-200.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	800.000.000,00	-200.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>106.950.087.120,00</b>	<b>109.023.284.100,00</b>	<b>2.073.196.980,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.753.885.020,00	2.972.460.000,00	218.574.980,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	104.196.202.100,00	106.050.824.100,00	1.854.622.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>921.636.878.163,00</b>	<b>974.473.003.074,36</b>	<b>52.836.124.911,36</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-14.601.858.242,00</b>	<b>-27.753.319.562,36</b>	<b>-13.151.461.320,36</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.301.858.242,00</b>	<b>28.187.319.562,36</b>	<b>12.885.461.320,36</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.301.858.242,00	28.187.319.562,36	12.885.461.320,36
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>434.000.000,00</b>	<b>-266.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	700.000.000,00	434.000.000,00	-266.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	700.000.000,00	434.000.000,00	-266.000.000,00
	Pembiayaan Netto	14.601.858.242,00	27.753.319.562,36	13.151.461.320,36
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SIL)	0,00	0,00	0,00

Pj. Walikota Langsa  
  
 SYARIDIN